

PEMBENTUKAN TIM PDPPP

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 15/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP 2011 DAN TAPKIN 2012 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan, dinyatakan kewajiban kepala unit organisasi melakukan evaluasi Renja-KL menyusun dan menyampaikan laporan triwulan; bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012 pada KPU Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012 di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 22 Tahun 2007, UU No 24 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2006, Permenkeu No 59/PMK.06/2005, Permenkeu No 100/PMK.02/2010, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009, PKPU No 05 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan KPU Kab Majalengka tentang pembentukan tim pengolahan data laporan pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2012 di lingkungan KPU kabupaten majalengka.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2012
 - Lampiran 1 lembar.